



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 92 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN DATA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PEMANTAUAN EVALUASI BERBASIS MASYARAKAT (P3BM) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Data Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan Evaluasi Berbasis Masyarakat Miskin (P3BM) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Data Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan Evaluasi Berbasis Masyarakat Miskin (P3BM) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Data Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan Evaluasi Berbasis Masyarakat Miskin (P3BM) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;



[Handwritten signature]

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera barat Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :




Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Data Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan Evaluasi Berbasis Masyarakat Miskin (P3BM) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Ddiktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Panitia Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dibantu Tenaga Trainer dan Pengolah Data sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini

KEEMPAT : Tenaga Trainer dan Pengolah Data dalam melaksanakan tugas tetap berkoordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Halmahera Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala BAPPEDA	08 25/6 -2014
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Mei 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Kepala Bappenas di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala BAPPEDA Prov. Maluku Utara di Sofifi,
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.